



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUSATI IKAWAHJU
2. Jabatan : DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKAN
3. NHK : 461040

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 13.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/140 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 924.000.000

1. MOBIL, PEUGEOT 3008 AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N46L AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOBIL, MERCEDES C250AT (W205) CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 665.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 106.181.905

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 15.195.181.905

III. HUTANG Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 14.995.181.905

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.